



**P U T U S A N**  
**Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Farhani alias Paman Ayak bin M. Arsyad (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 1 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Bersama RT 3 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 September 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penggelapan dalam jabatan secara bersama – sama dan berulang kali*" melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 031-00-0406125-6 atas nama Farhani dan;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam;

Dikembalikan kepada Farhani;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR  
PERTAMA

Bahwa Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD bersama dengan Jafar, SE bin (alm) Habe (terpidana dalam perkara yang sama) dan Edwar Hadiyanto als. Anto bin H. Achmad Asri (terpidana dalam perkara yang sama) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Edward Hadiyanto bekerja dengan jabatan sebagai Plt. Coordinator Purchasing dan Gudang Logistic PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dengan tugas dan tanggung jawab melakukan order barang dan pengambilan barang – barang kebutuhan pabrik yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dan Penetapan Jabatan No. : SKEP / 013 / JA / 2014 tanggal 15 Januari 2014 dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Jafar, SE bin (alm) H. Habe bekerja sebagai Purchasing Order PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) yang mempunyai tugas pokok menerima purchase request (permintaan barang beserta jumlahnya khususnya barang plastic marking yang jumlah barangnya sudah ditentukan oleh PT JAM dan marketing) dari marketing PT SBM, kemudian melakukan permintaan penawaran harga / nego ke vendor dimana percetakan Borneo Kreatif juga sebagai vendor, kemudian percetakan Borneo Kreatif memberikan penawaran harga dan jumlah barang kepada Jafar selanjutnya Jafar memberikan penawaran harga dari Vendor atau percetakan Borneo Kreatif ke marketing PT SBM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pemilik percetakan Borneo Kreatif dan merupakan vendor PT SBM mulai tahun 2019 dan juga sebagai vendor PT JAM sejak tahun 2019 yang melakukan pencetakan plastic marking pesanan dari PT SBM dan menerima pembayaran atas jasa pencetakan tersebut dari PT SBM yang dananya berasal dari PT JAM dengan cara mengirim invoice ke PT SMB kemudian PT SBM mengirim invoice ke percetakan Borneo Kreatif selanjutnya PT JAM melakukan transfer ke PT SBM melalui bagian keuangan dan PT SBM membayar melalui transfer ke percetakan Borneo Kreatif berdasarkan jumlah plastic marking pesanan PT JAM yang harus dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif;
- Bahwa awalnya terdakwa, Edward Hadiyanto dan Jafar menjalankan tugas pekerjaan masing – masing secara baik sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara pertama kali PT JAM mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order ke Edward Hadiyanto dan sebelum diproses Edward Hadiyanto menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif dan apabila masih sama harganya, Edward Hadiyanto membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, Edward Hadiyanto kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Terdakwa sebagai pemilik percetakan Borneo Kreatif dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order oleh Jafar untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh Edward Hadiyanto yang diantar oleh karyawan PT SBM;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, Edward Hadiyanto bertemu dengan Terdakwa di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Terdakwa mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Terdakwa menanyakan bagaimana solusinya dan Edward Hadiyanto bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan Edward Hadiyanto menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";

- Bahwa setelah Edward Hadiyanto dan Terdakwa sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka Edward Hadiyanto menyampaikan hal tersebut kepada Jafar dan Jafar menyetujuinya dan Edward Hadiyanto juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking" yang dijawab oleh Jafar "Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja";
- Bahwa selanjutnya Edward Hadiyanto mulai melaksanakan rencana Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 Edward Hadiyanto membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan Edward Hadiyanto tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan Edward Hadiyanto juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, Edward Hadiyanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Terdakwa menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan Edward Hadiyanto dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Terdakwa memberitahu Edward Hadiyanto dan Edward Hadiyanto mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Terdakwa yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah Edward Hadiyanto menerima tanda terima barang tersebut Edward Hadiyanto lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Terdakwa hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;

- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah Edward Hadiyanto, Edward Hadiyanto bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;
- Bahwa sesampai Edward Hadiyanto di PT JAM, Edward Hadiyanto lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan Edward Hadiyanto tersebut disetujui pimpinan, Edward Hadiyanto menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;
- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Edward Hadiyanto ada uang masuk dari PT SBM dan Edward Hadiyanto langsung menentukan berapa bagian yang Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening Edward Hadiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk Edward Hadiyanto sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian Edward Hadiyanto tarik melalui mesin ATM lalu Edward Hadiyanto berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut Edward Hadiyanto bersama dengan Terdakwa dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar, menyebabkan kerugian pada PT JAM sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :

- Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;
- Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;
- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;
- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;
- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;
- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;
- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;
- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;

- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;

- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;

- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;

- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;

- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;

- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;

- Bahwa dari hasil perbuatan Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar tersebut diatas, Edward Hadiyanto sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan Jafar mendapat keuntungan sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD bersama dengan Jafar, SE bin (alm) Habe (terpidana dalam perkara yang sama) dan Edwar Hadiyanto als. Anto bin H. Achmad Asri (terpidana dalam perkara yang sama) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa, Edward Hadiyanto dan Jafar merupakan perseorangan yang memiliki tugas dan pekerjaan di kantor masing – masing sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara PT JAM (PT Jhonlin Agro Mandiri) mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM (PT Sinar Bintang Mulia) yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order kepada Edward Hadiyanto selaku karyawan PT JAM dan sebelum diproses Edward Hadiyanto menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif yang dimiliki oleh Terdakwa dan apabila masih sama harganya, Edward Hadiyanto membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, Edward Hadiyanto kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Terdakwa dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order oleh Jafar untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh Edward Hadiyanto yang diantar oleh karyawan PT SBM;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, Edward Hadiyanto bertemu dengan Terdakwa di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Terdakwa mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Terdakwa menanyakan bagaimana solusinya dan Edward Hadiyanto bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan Edward Hadiyanto menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";
- Bahwa setelah Edward Hadiyanto dan Terdakwa sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka Edward Hadiyanto menyampaikan hal tersebut kepada Jafar dan Jafar menyetujuinya dan Edward Hadiyanto juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking" yang dijawab oleh Jafar "Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja";
- Bahwa selanjutnya Edward Hadiyanto mulai melaksanakan rencana Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 Edward Hadiyanto membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan Edward Hadiyanto tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan proses SC (Supply Chain) dan Edward Hadiyanto juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, Edward Hadiyanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Terdakwa menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan Edward Hadiyanto dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Terdakwa memberitahu Edward Hadiyanto dan Edward Hadiyanto mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Terdakwa yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah Edward Hadiyanto menerima tanda terima barang tersebut Edward Hadiyanto lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Terdakwa hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar padahal plastic marking yang dicetak kurang dari jumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;

- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah Edward Hadiyanto, Edward Hadiyanto bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;
- Bahwa sesampai Edward Hadiyanto di PT JAM, Edward Hadiyanto lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang yang tidak sesuai dengan hasil cetak plastic marking dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan Edward Hadiyanto akan tetapi sudah Edward Hadiyanto bersama dengan Jafar dan Terdakwa manipulasi terkait jumlah barang yang diterima kurang dari pesanan yang dibuat tersebut disetujui pimpinan, Edward Hadiyanto menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;

- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Edward Hadiyanto ada uang masuk dari PT SBM dan Edward Hadiyanto langsung menentukan berapa bagian yang Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) yang sudah dilakukan transfer oleh PT JAM melalui PT SBM berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening Edward Hadiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk Edward Hadiyanto sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian Edward Hadiyanto tarik melalui mesin ATM lalu Edward Hadiyanto berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut Edward Hadiyanto bersama dengan Terdakwa dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar, menyebabkan PT JAM melakukan transfer berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya sehingga PT JAM mengalami kerugian sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;
  - Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;

- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;

- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;

- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;

- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;

- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;

- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;

- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;
- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;
- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;
- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;
- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;
- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;
- Bahwa dari hasil perbuatan Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar tersebut diatas, Edward Hadiyanto sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) dan Jafar mendapat keuntungan sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

## SUBSIDAIR

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD bersama dengan Edwar Hadiyanto als. Anto bin H. Achmad Asri (terpidana dalam perkara yang sama) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Edward Hadiyanto bekerja dengan jabatan sebagai Plt. Coordinator Purchasing dan Gudang Logistic PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dengan tugas dan tanggung jawab melakukan order barang dan pengambilan barang – barang kebutuhan pabrik yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan dan Penetapan Jabatan No. : SKEP / 013 / JA / 2014 tanggal 15 Januari 2014 dengan gaji sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa als. Paman Ayak adalah pemilik percetakan Borneo Kreatif dan merupakan vendor PT SBM mulai tahun 2019 dan juga sebagai vendor PT JAM sejak tahun 2019 yang melakukan pencetakan plastic marking pesanan dari PT SBM dan menerima pembayaran atas jasa pencetakan tersebut dari PT SBM yang dananya berasal dari PT JAM dengan cara mengirim invoice ke PT SMB kemudian PT SBM mengirim invoice ke percetakan Borneo Kreatif selanjutnya PT JAM melakukan transfer ke PT SBM melalui bagian keuangan dan PT SBM membayar melalui

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke percetakan Borneo Kreatif berdasarkan jumlah plastic marking pesanan PT JAM yang harus dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif;

- Bahwa awalnya Edward Hadiyanto dan Terdakwa menjalankan tugas pekerjaan masing – masing secara baik sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara pertama kali PT JAM mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order ke Edward Hadiyanto dan sebelum diproses Edward Hadiyanto menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif dan apabila masih sama harganya, Edward Hadiyanto membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, Edward Hadiyanto kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Terdakwa sebagai pemilik percetakan Borneo Kreatif dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh Edward Hadiyanto yang diantar oleh karyawan PT SBM;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, Edward Hadiyanto bertemu dengan Terdakwa di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Terdakwa mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Terdakwa menanyakan bagaimana solusinya dan Edward Hadiyanto bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan Edward Hadiyanto menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";
- Bahwa setelah Edward Hadiyanto dan Terdakwa sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka Edward Hadiyanto menyampaikan hal tersebut kepada Jafar, SE bin (alm) H. Habe bekerja sebagai Purchasing Order PT SBM (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jafar menyetujuinya dan Edward Hadiyanto juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marking” yang dijawab oleh Jafar “Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja”;

- Bahwa selanjutnya Edward Hadiyanto mulai melaksanakan rencana Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 Edward Hadiyanto membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan Edward Hadiyanto tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan Edward Hadiyanto juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, Edward Hadiyanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Terdakwa menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan Edward Hadiyanto dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Terdakwa memberitahu Edward Hadiyanto dan Edward Hadiyanto mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran percetakan dari Terdakwa yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah Edward Hadiyanto menerima tanda terima barang tersebut Edward Hadiyanto lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran percetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Terdakwa hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;
- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah Edward Hadiyanto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Hadiyanto bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;

- Bahwa sesampai Edward Hadiyanto di PT JAM, Edward Hadiyanto lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan Edward Hadiyanto tersebut disetujui pimpinan, Edward Hadiyanto menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;
- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Edward Hadiyanto ada uang masuk dari PT SBM dan Edward Hadiyanto langsung menentukan berapa bagian yang Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening Edward Hadiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk Edward Hadiyanto sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian Edward Hadiyanto tarik melalui mesin ATM lalu Edward Hadiyanto berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut Edward Hadiyanto bersama dengan Terdakwa dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar, menyebabkan kerugian pada PT JAM sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;
- Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;
- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;
- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;
- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;
- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;
- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;
- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;
- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;
  - Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
  - Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;
  - Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;
  - Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;
  - Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;
  - Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;
- Bahwa dari hasil perbuatan Edward Hadiyanto dan Terdakwa tersebut diatas, Edward Hadiyanto sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD bersama dengan Edwar Hadiyanto als. Anto bin H. Achmad Asri (terpidana dalam perkara yang sama) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober RT 3 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – setidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Edward Hadiyanto dan Terdakwa merupakan perseorangan yang memiliki tugas dan pekerjaan di kantor masing – masing sesuai prosedur mekanisme kerja sama dengan cara PT JAM (PT Jhonlin Agro Mandiri) mengirimkan PO (Purchase Order) ke PT SBM (PT Sinar Bintang Mulia) yang ditujukan kepada Pak Aceng Kepala Marketing PT JAM via email PT SBM atau email pribadi Pak Aceng lalu Pak Aceng membuat Purchase Order kepada Edward Hadiyanto selaku karyawan PT JAM dan sebelum diproses Edward Hadiyanto menanyakan terlebih dahulu mengenai harga plastic marking masih sama atau tidak ke percetakan Borneo Kreatif yang dimiliki oleh Terdakwa dan apabila masih sama harganya, Edward Hadiyanto membuat Purchase Order ke percetakan Borneo Kreatif untuk disetujui pimpinan selanjutnya apabila sudah disetujui oleh pimpinan, Edward Hadiyanto kemudian mengikuti sampai barang pesanan tersebut selesai dicetak oleh percetakan Borneo Kreatif berdasarkan perintah dari Terdakwa

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diantar ke gudang PT SBM oleh percetakan Borneo Kreatif dan terima oleh orang gudang PT SBM untuk kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas gudang PT SBM dan setelah jumlah plastic marking yang diterima sesuai dengan permintaan, maka Kepala Gudang menandatangani bukti penerimaan barang kemudian data di masukan ke sistem bahwa barang sudah sesuai dengan pemesanan dan invoice setelah itu dibuat Delivery Order untuk pengantaran ke PT JAM sampai diterima di gudang PT JAM oleh Edward Hadiyanto yang diantar oleh karyawan PT SBM;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019, Edward Hadiyanto bertemu dengan Terdakwa di kantor percetakan Borneo Kreatif dan Terdakwa mengatakan percetakan Borneo Kreatif tidak mampu mencetak plastic marking sesuai dengan PO dengan alasan yang bekerja hanya 1 (satu) orang lalu Terdakwa menanyakan bagaimana solusinya dan Edward Hadiyanto bertanya "Bagaimana aturan mainnya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bagaimana kalau kita uangkan saja" dan Edward Hadiyanto menjawab "Iya, biar saya nanti yang mengurus administrasi kantor seperti surat menyuratnya";
- Bahwa setelah Edward Hadiyanto dan Terdakwa sepakat untuk mencairkan uang pembayaran plastic marking dari PT JAM, maka Edward Hadiyanto menyampaikan hal tersebut kepada Jafar, SE bin (alm) H. Habe bekerja sebagai Purchasing Order PT SBM (dilakukan penuntutan terpisah) dan Jafar menyetujuinya dan Edward Hadiyanto juga mengatakan "Nanti ada dikasi fee dari percetakan Borneo tentang pembuatan pencetakan plastic marking" yang dijawab oleh Jafar "Oke nanti saya tahunya menerima dari kamu saja";
- Bahwa selanjutnya Edward Hadiyanto mulai melaksanakan rencana Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar dengan cara di bulan Januari 2019 Edward Hadiyanto membuat sendiri FPR (Form Permintaan Request) Plastic Marking yang sebenarnya adalah tugas dari Devisi Gudang SIR (barang jadi) dan Edward Hadiyanto tentukan sendiri jumlahnya yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar kemudian disetujui oleh direktur PT JAM dan dilakukan proses SC (Supply Chain) dan Edward Hadiyanto juga membuat PO (Purchase Order) ke PT SBM sebagai vendor PT Jhonlin Group proses selanjutnya Jafar mengirimkan PO (Purchase Order) via whatsapp diluar ketentuan PT SBM ke percetakan Borneo Kreatif sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya setelah terbit PO dari PT SBM tersebut, Edward Hadiyanto menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencetak sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saja selanjutnya Terdakwa



menyetujuinya lalu memerintahkan pengerjaan pencetakan Sablon Plastic Marking tersebut kepada karyawan di percetakan Borneo Kreatif sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar sesuai permintaan Edward Hadiyanto dan setelah selesai pencetakan 8.000 (delapan ribu) lembar plastic marking, Terdakwa memberitahu Edward Hadiyanto dan Edward Hadiyanto mengambil plastic marking tersebut sendiri atas persetujuan Jafar dan mengambil tanda terima barang dan invoice pembayaran pencetakan dari Terdakwa yang tanda terima tersebut sebagai dasar untuk pembuatan invoice ke PT SBM dalam rangka pencairan pembayaran plastic marking, setelah Edward Hadiyanto menerima tanda terima barang tersebut Edward Hadiyanto lalu mendatangi Jafar di kantor PT SBM dan menyerahkan surat tanda terima barang beserta invoice pembayaran pencetakan Borneo Kreatif selanjutnya Jafar menandatangani surat penerimaan barang padahal hal tersebut adalah wewenang Kepala Gudang dan jumlah plastic marking yang dicetak Terdakwa hanya sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar dan tidak sesuai dengan jumlah pesanan sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar selanjutnya Jafar mengeluarkan surat jalan (Delivery Order) dan Jafar tanda tangani sendiri sebagai dasar penagihan invoice (Nota Pembayaran) ke PT JAM sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar padahal plastic marking yang dicetak kurang dari jumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar;

- Bahwa Delivery Order tersebut bersama dengan Surat Bukti Penerimaan Barang, Invoice pembayaran pencetakan plastic marking, dan plastic marking yang sudah dicetak sesuai perintah Edward Hadiyanto, Edward Hadiyanto bawa sendiri ke PT JAM padahal seharusnya diantar oleh karyawan dari PT SBM;
- Bahwa sesampai Edward Hadiyanto di PT JAM, Edward Hadiyanto lalu mengajukan dokumen berupa Purchasing Order, Surat Jalan Vendor Borneo Kreatif, Invoice penagihan vendor Borneo Kreatif, Bukti Penerimaan Barang yang tidak sesuai dengan hasil cetak plastic marking dari PT SBM dan Surat Pengajuan Dana (SPD) untuk dilaksanakan mekanisme pembayaran kepada percetakan Borneo Kreatif dari PT JAM melalui PT SBM selanjutnya setelah dokumen pencairan yang diajukan Edward Hadiyanto akan tetapi sudah Edward Hadiyanto bersama dengan Jafar dan Terdakwa manipulasi terkait jumlah barang yang diterima kurang dari pesanan yang dibuat tersebut disetujui pimpinan, Edward Hadiyanto menyerahkannya ke bagian keuangan dan oleh bagian keuangan dilakukan proses pembayaran ke percetakan Borneo Kreatif melalui PT SBM sebesar Rp 3.200,00 x 13.500 lembar = Rp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening bank Mandiri nomor 0310004061258 atas nama Farhani;

- Bahwa setelah PT SBM melakukan transfer ke rekening Terdakwa, Terdakwa langsung memberitahukan kepada Edward Hadiyanto ada uang masuk dari PT SBM dan Edward Hadiyanto langsung menentukan berapa bagian yang Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar akan dapatkan untuk uang sejumlah Rp 24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) yang sudah dilakukan transfer oleh PT JAM melalui PT SBM berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening Edward Hadiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama untuk Edward Hadiyanto sendiri dan yang kedua untuk Jafar yang kemudian Edward Hadiyanto tarik melalui mesin ATM lalu Edward Hadiyanto berikan langsung kepada Jafar di kantor PT SBM;
- Bahwa perbuatan tersebut Edward Hadiyanto bersama dengan Terdakwa dan Jafar lakukan berulang kali dengan cara yang sama akan tetapi dengan jumlah yang berbeda sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga sebagai akibat perbuatan Edward Hadiyanto, Terdakwa dan Jafar, menyebabkan PT JAM melakukan transfer berdasarkan angka penerimaan barang yang tidak sebenarnya sehingga PT JAM mengalami kerugian sebesar Rp 530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan audit internal sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 13.500 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.264 lembar dan bulan Pebruari yang digunakan plastik marking sebanyak 2.592 sehingga selisih 7.644 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.460.800,00;
  - Bulan Maret 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.328 sehingga selisih 10.672 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.150.400,00;
  - Bulan April 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.560 lembar dan bulan Mei 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 3.008 sehingga selisih 8.432 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 26.982.400,00;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.200 sehingga selisih 12.800 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 40.960.000,00;
- Bulan Juli 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 16.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar dan bulan Agustus 2019 yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 dan bulan September 2019 sebanyak 3.904 sehingga selisih 6.080 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 19.456.000,00;
- Bulan Oktober 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 7.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.296 sehingga selisih 3.704 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 11.852.800,00;
- Bulan Nopember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 17.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.304 sehingga selisih 14.696 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 47.027.200,00;
- Bulan Desember 2019, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;
- Bulan Januari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 1.600 lembar sehingga selisih 12.400 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 39.680.000,00;
- Bulan Februari 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.848 lembar sehingga selisih 11.152 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 35.686.400,00;
- Bulan Maret 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar, bulan April 2020 plastik marking yang digunakan 3.360 lembar sehingga selisih 7.536 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 24.115.200,00;
- Bulan Mei 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684 lembar, bulan Juni 2020 plastik marking yang digunakan 1.876 lembar sehingga selisih 11.440 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.608.000,00;

- Bulan Juli 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 10.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.784 lembar sehingga selisih 7.216 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.091.200,00;

- Bulan Agustus 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.648 lembar, bulan September 2020 plastik marking yang digunakan 2.944 lembar sehingga selisih 7.408 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 23.705.600,00;

- Bulan Oktober 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.104 lembar sehingga selisih 10.896 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.867.200,00;

- Bulan Nopember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 3.168 lembar sehingga selisih 10.832 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 34.662.400,00;

- Bulan Desember 2020, jumlah PO / Pesanan percetakan plastik marking sebanyak 14.000 lembar namun yang digunakan plastik marking sebanyak 2.560 lembar sehingga selisih 11.438 lembar X Rp 3.200,00 sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 36.601.600,00;

- Bahwa dari hasil perbuatan Edward Hadiyanto dan Terdakwa tersebut diatas, Edward Hadiyanto sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FARHANI als. PAMAN AYAK bin (alm) M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Faturrahkme Helmi bin M. Hadansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) yang mendapatkan kuasa untuk melakukan pelaporan atas dugaan terjadinya penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di pabrik karet PT JAM yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya diketahui saat akan melakukan pengiriman barang pada tanggal 1 Mei 2021, Saksi Noor Majid yang bekerja di bagian pembungkusan menemukan jumlah plastik label yang telah dipesan tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa kemudian Saksi Noor Majid melaporkan peristiwa tersebut kepada atasannya, oleh karena itu PT JAM melakukan audit dan benar ditemukan kekurangan jumlah plastik pembungkus;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada percetakan yang membuat plastik tersebut, diketahui bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto meminta untuk mengurangi plastik pesanan PT JAM dan meminta untuk diganti menjadi sejumlah uang yang dikirim ke rekening pribadi Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan PT JAM, PT JAM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp580.252.800,00 (lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto menggunakan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto, karyawan PT JAM yang melakukan perbuatan tersebut hanya dirinya;
- Bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto adalah karyawan PT JAM yang menjabat sebagai Plt. Koordinator Gudang Logistik sejak tanggal 15 Januari 2014, sedangkan Terdakwa adalah pemilik Percetakan Borneo Creative, yaitu tempat pemesanan plastik marking yang dilakukan oleh Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mendapatkan gaji pokok dari PT JAM sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan ditambah uang makan dan uang lembur, sehingga Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto bias menerima kurang lebih Rp3.227.272,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), serta sistem

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening milik Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Faturrahkme Helmi bin M. Hadansyah, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto bin H. Achmad Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemilik Percetakan Borneo Creative yang bertempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Percetakan Borneo Creative adalah perusahaan percetakan yang menerima pesanan plastik marking dari PT JAM melalui PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM);
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya, Saksi lebih dulu membuat Form Permintaan Plastik Marking, setelah form tersebut disetujui oleh Direktur PT JAM kemudian diproses pada bagian Supply Chain dan dibuatkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada PT SBM selaku vendor PT JAM, kemudian PT SBM menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Percetakan Borneo Creative selaku vendor PT SBM, dan selanjutnya Percetakan Borneo Creative melaksanakan pencetakan plastik marking tersebut;
- Bahwa setelah plastik marking dicetak, Saksi mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Saksi memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM melalui Jafar, dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;
- Bahwa sebagai contoh pada bulan Januari 2019 PT JAM mengajukan permintaan pembelian sejumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar plastik marking, namun jumlah plastik marking yang diterima PT JAM hanya 8.000 (delapan ribu) lembar plastik, sehingga terdapat sisa pemesanan berjumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) lembar plastik, akan tetapi Saksi melakukan penginputan data di dalam sistem sesuai dengan surat jalan dari PT SBM yaitu sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar plastik, dan selisih pemesanan dengan hasil cetak plastik marking tersebut yang kemudian Saksi minta dalam bentuk uang dari Percetakan Borneo Creative;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1788010009865 atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengurangan pencetakan plastik marking tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Februari 2021, dan perbuatan tersebut diketahui Terdakwa karena Terdakwa adalah pemilik Percetakan Borneo Creative dan Terdakwa juga menerima uang dari Saksi sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa 19 (sembilan belas) kali perbuatan Saksi tersebut dilakukan di Percetakan Borneo Creative pada waktu sebagai berikut:

- 1) Sekira bulan Januari 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar, namun yang diterima hanya 8000 (delapan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.500 (lima ribu lima ratus) lembar;
- 2) Sekira bulan Maret 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 3) Sekira bulan April 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 4) Sekira bulan Juni 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 16.000 (enam belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 10.000 (sepuluh ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar;
- 5) Sekira bulan Juli 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 16.000 (enam belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 10.000 (sepuluh ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar;
- 6) Sekira bulan Oktober 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 7.000 (tujuh ribu) lembar, namun yang diterima hanya 5.000 (lima ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar;
- 7) Sekira bulan November 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 12.000 (dua belas ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sekira bulan Desember 2019, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 9) Sekira bulan Januari 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 10) Sekira bulan Februari 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 10.000 (sepuluh ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar;
- 11) Sekira bulan Maret 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 12) Sekira bulan Mei 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 10.000 (sepuluh ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar;
- 13) Sekira bulan Juli 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar, namun yang diterima hanya 7.000 (tujuh ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 3.000 (tiga ribu) lembar;
- 14) Sekira bulan Agustus 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 15) Sekira bulan Oktober 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 16) Sekira bulan November 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 9.000 (sembilan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar;
- 17) Sekira bulan Desember 2020, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000 (dua belas ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar;

18) Sekira bulan Januari 2021, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 8.000 (delapan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar;

19) Sekira bulan Februari 2021, yaitu pesanan berupa plastik marking sejumlah 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun yang diterima hanya 8.000 (delapan ribu) lembar, sehingga Saksi menggelapkan sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar;

- Bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari jumlah pemesanan;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto bin H. Achmad Asri, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) yang telah bekerja sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen CRF;

- Bahwa Saksi bertugas mengelola keuangan Departemen CRF Pabrik Karet, diantaranya pengajuan pembayaran karet dari petani atau penyuplai, serta Saksi memiliki kewenangan untuk menandatangani pengajuan pembayaran pembelian karet dan/atau pengajuan pembayaran biaya pengiriman;

- Bahwa PT JAM bergerak dalam bidang usaha agro bisnis dan foresta, yang beralamat di Jalan Kodeco KM 1 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto setelah mendapatkan laporan dari Noor Majid yang mengatakan kepada Saksi bahwa persediaan plastik marking telah habis, sedangkan karetsir akan segera dikirim menggunakan kontainer;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi melakukan serangkaian investigasi terhadap percetakan yang membuat plastik marking tersebut, dan ditemukan adanya dugaan penggelapan uang pembayaran plastik marking yang dilakukan oleh Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa Saksi melakukan investigasi dengan cara datang langsung ke Percetakan Borneo Creative dan meminta data hasil percetakan plastik marking setiap bulannya, dan Saksi diberikan data plastik yang dicetak selama setahun yang setelah Saksi hitung untuk tahun 2019 PT JAM memesan sebanyak 111.500 (seratus sebelas ribu lima ratus) lembar plastik marking namun yang dicetak sebanyak 39.930 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) lembar, sehingga terdapat selisih 71.570 (tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh) lembar yang tidak dicetak selama tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 PT JAM memesan sebanyak 122.000 (seratus dua puluh dua ribu) lembar plastik marking namun yang dicetak sebanyak 29.000 (dua puluh sembilan ribu) lembar, sehingga terdapat selisih 93.000 (sembilan puluh tiga ribu) lembar plastik marking yang tidak dicetak, selanjutnya Saksi melakukan investigasi lagi kepada Terdakwa selaku pemilik Percetakan Borneo Creative dan Terdakwa mengatakan uang selisih pemesanan yang tidak dicetak tersebut sudah dibayar namun dikirimkan kembali kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto, kemudian Saksi melakukan pengecekan rekening koran atas nama Terdakwa dan ditemukan adanya pengiriman uang dari rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Ahmadi selaku General Manager PT JAM;
- Bahwa prosedur pengajuan barang seharusnya dilakukan melalui bagian Logistik Kantor Pusat PT JAM kemudian kepada bagian Splitchain dan ke Jhonlin Group untuk mendapatkan jumlah pesanan, kemudian pesanan tersebut disampaikan kepada PT SBM selaku vendor dan selanjutnya PT SBM yang melakukan pemesanan ke Percetakan Borneo Creative, sedangkan untuk pengajuan pembayaran PT SBM memberikan surat jalan kepada bagian Logistik Kantor Pusat PT JAM, kemudian bagian Logistik PT JAM membuat permintaan pembayaran kepada bagian Keuangan Kantor Pusat PT JAM, kemudian bagian Keuangan Pusat PT

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAM melakukan pembayaran kepada PT SBM, dan selanjutnya PT SBM melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative;

- Bahwa sesuai dengan prosedur, seharusnya PT SBM yang melakukan pemesanan dan mengambil plastik marking dari percetakan, namun Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto yang melakukan pemesanan dan mengambil plastik marking sendiri dari percetakan;
- Bahwa harga per lembar plastik marking dari PT JAM kepada PT SBM adalah senilai Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) dan PT SBM membayar kepada Percetakan Borneo Creative sejumlah Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per lembar plastik marking;
- Bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto melakukan penggelapan uang pembayaran plastik sejak bulan Januari 2019 hingga Desember 2020 dengan total uang yang digelapkan kurang lebih sejumlah Rp530.521.600,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian PT JAM tersebut dengan cara menghitung selisih jumlah pemesanan dengan penggunaan plastik marking selama bulan Januari 2019 hingga Desember 2020 dengan harga per lembar plastik marking senilai Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah), yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Januari 2019 jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar, namun plastik marking yang digunakan pada bulan Januari 2019 hanya sejumlah 3.264 (tiga ribu dua ratus enam puluh empat) lembar dan pada bulan Februari 2019 digunakan sejumlah 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) lembar, sehingga terdapat selisih 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) lembar, yang mana bila dikalikan dengan harga pemesanan yaitu seharga Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah), maka didapatkan kerugian sejumlah Rp24.460.800,00 (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
- 2) Pada bulan Maret 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 3.328 (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) lembar, sehingga terdapat selisih 10.672 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp34.150.400,00 (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- 3) Pada bulan April 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada bulan April 2019 hanya sejumlah 3.660 (tiga ribu enam ratus enam puluh) lembar dan pada bulan Mei 2019 hanya digunakan sejumlah 3.008 (tiga ribu delapan) lembar, sehingga terdapat selisih 8.432 (delapan ribu empat ratus tiga puluh dua) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp26.982.400,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

4) Pada bulan Juni 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 16.000 (enam belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 3.200 (tiga ribu dua ratus) lembar, sehingga terdapat selisih 12.600 (dua belas ribu enam ratus) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp40.960.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

5) Pada bulan Juli 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 16.000 (enam belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan pada bulan Juli 2019 hanya sejumlah 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) lembar dan pada bulan Agustus 2019 hanya digunakan sejumlah 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) lembar serta pada bulan September 2019 hanya digunakan sejumlah 3.904 (tiga ribu sembilan ratus empat) lembar, sehingga terdapat selisih 6.080 (enam ribu delapan puluh) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp19.456.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

6) Pada bulan Oktober 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 3.296 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam) lembar, sehingga terdapat selisih 3.704 (tiga ribu tujuh ratus empat) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp11.852.800,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

7) Pada bulan Nopember 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) lembar, sehingga terdapat selisih 14.696 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp47.027.200,00 (empat puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

8) Pada bulan Desember 2019, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 2.569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) lembar, sehingga terdapat selisih 11.440 (sebelas ribu empat ratus empat



puluh) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp36,608,000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah);

9) Pada bulan Januari 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan sejumlah 1.600 (seribu enam ratus) lembar, sehingga terdapat selisih 12.400 (dua belas ribu empat ratus) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp39.680,000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

10) Pada bulan Februari 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) lembar, sehingga terdapat selisih 11.152 (sebelas ribu seratus lima puluh dua) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp35.686.400,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

11) Pada bulan Maret 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan pada bulan Maret 2020 hanya sejumlah 3.104 (tiga ribu seratus empat) lembar dan pada bulan April 2020 hanya digunakan sejumlah 8.360 (delapan ribu tiga ratus enam puluh) lembar, sehingga terdapat selisih 7.536 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp24.115.200,00 (dua puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

12) Pada bulan Mei 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan pada bulan Mei 2020 hanya sejumlah 684 (enam ratus delapan puluh empat) lembar dan pada bulan Juni 2020 hanya digunakan 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) lembar, sehingga terdapat selisih 11.440 (sebelas ribu empat ratus empat puluh) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp36.608.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah);

13) Pada bulan Juli 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 2.784 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) lembar, sehingga terdapat selisih 7.216 (tujuh ribu dua ratus enam belas) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp23.091.200,00 (dua puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

14) Pada bulan Agustus 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang



digunakan pada bulan Agustus 2020 hanya sejumlah 3.648 (tiga ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar dan pada bulan September 2020 digunakan sejumlah 2.944 (dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) lembar, sehingga terdapat selisih 7.408 (tujuh ribu empat ratus delapan) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp23.705.600,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);

15) Pada bulan Oktober 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 3.104 (tiga ribu seratus empat) lembar, sehingga terdapat selisih 10.896 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp34.867.200,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

16) Pada bulan November 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) lembar, sehingga terdapat selisih 10.832 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp34.662.400,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

17) Pada bulan Desember 2020, jumlah pemesanan plastik marking sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar, namun plastik marking yang digunakan hanya sejumlah 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) lembar, sehingga terdapat selisih 11.438 (sebelas ribu empat ratus tiga puluh delapan) lembar, atau didapatkan kerugian sejumlah Rp36.601.600,00 (tiga puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Nanang Sigit Pramono bin Sardjito, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Davey Cores De Vries anak dari Johan Oscar Cores De Vries (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) yang telah bekerja sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang dan saat ini Saksi menjabat sebagai Manajer Purchasing sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertugas mencari penawaran harga barang, mengawasi pekerjaan *purchasing* dan *inventory*, serta Saksi memiliki kewenangan menerima pemesanan sesuai dengan pengajuan dari bagian Purchasing;
- Bahwa PT SBM bergerak dalam bidang general supplier (penyedia perdagangan umum) dan beralamat kantor di Jalan Kodeko KM 2,5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pertokoan Jhonlin Indah Blok B Nomor 9 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa PT SBM memiliki hubungan bisnis dengan PT JAM, yaitu PT JAM merupakan perusahaan yang memesan plastik marking kepada PT SBM, kemudian PT SBM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Percetakan Borneo Creative selaku penyuplai plastik marking tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Saksi dari pimpinan Saksi di PT SBM, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto telah memanipulasi pemesanan plastik marking dari PT SBM ke Percetakan Borneo Creative, misalnya PT SBM memesan sebanyak 14.000 (empat belas ribu) lembar namun Percetakan Borneo Creative hanya mencetak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar dan sisa 4.000 (empat ribu) lembar lainnya yang telah dibayar oleh PT SBM dikonversikan menjadi uang lagi kemudian dikirim oleh Percetakan Borneo Creative kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 hingga 8 April 2021 PT SBM telah melakukan pembayaran kepada Percetakan Borneo Creative melalui Saksi sebanyak 20 (dua puluh) kali dan tercatat dalam data pembayaran utang pada bagian Keuangan PT SBM;
- Bahwa terkait pemesanan plastik marking dari PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative dan proses pembayarannya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu dengan adanya pengajuan barang berdasarkan pemesanan dan pembayaran sesuai dengan surat tagihan dan surat jalan dari Percetakan Borneo Creative, dan setelah plastik marking tersebut selesai dicetak, seharusnya Percetakan Borneo Creative mengantarkan plastik marking tersebut ke Gudang PT SBM untuk selanjutnya PT SBM akan menyerahkan lagi plastik marking tersebut ke Gudang PT JAM, namun plastik marking yang sudah dicetak tersebut diambil sendiri oleh Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dapat mengambil sendiri plastik marking yang sudah dicetak tersebut dari Percetakan Borneo Creative, namun Saksi sering mendapatkan informasi bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto sering menagih plastik marking pesanan PT JAM kepada PT SBM dengan alasan kontainer pengangkut barang milik PT JAM akan segera berangkat, sehingga Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto berinisiatif mengambil sendiri plastik marking tersebut;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sendiri plastik marking yang sudah dicetak di Percetakan Borneo Creative, namun untuk mengambil sendiri plastik marking pesanan PT JAM tersebut Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto berkomunikasi dengan Jafar, yaitu karyawan PT SBM pada bagian Purchasing;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah karena Terdakwa merupakan pemilik Percetakan Borneo Creative, yaitu perusahaan yang mencetak plastik marking pesanan PT JAM melalui PT SBM;
- Bahwa setahu Saksi yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa adalah PT JAM;

Terhadap keterangan Saksi Davey Cores De Vries anak dari Johan Oscar Cores De Vries (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Percetakan Borneo Creative yang beralamat di Jalan 5 Oktober Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Percetakan Borneo Creative mendapatkan pesanan dari PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) untuk melakukan pencetakan plastik marking, yaitu sejak tahun 2019 hingga tahun 2021;
- Bahwa PT SBM telah melakukan 10 (sepuluh) kali pemesanan plastik marking kepada Percetakan Borneo Creative;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto yang bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) di bagian Gudang Logistik;
- Bahwa oleh karena Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mengetahui bahwa PT SBM merupakan supplier plastik marking untuk PT JAM, maka Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mencari tahu jumlah pemesanan plastik marking PT JAM yang diteruskan PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative, sehingga Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dapat mengatur jumlah pesanan yang akan dicetak;
- Bahwa sebagai contoh perbuatan Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto tersebut, yaitu pada bulan Januari 2019 PT SBM memesan plastik marking sejumlah 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) lembar atau seharga Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto meminta agar plastik marking yang dicetak hanya 3.264 (tiga ribu dua ratus enam puluh empat) lembar atau seharga

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.139.200,00 (sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sehingga pesanan plastik marking yang tidak dicetak sejumlah 10.236 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh enam) lembar atau seharga Rp28.660.800,00 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), kemudian uang dari PT SBM untuk pesanan yang tidak dicetak tersebut terlebih dahulu Terdakwa ambil sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Terdakwa kirimkan kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto melalui transfer antar bank;

- Bahwa PT SBM mengirimkan uang pembayaran pesanan plastik marking ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 031-000-4061258 atas nama Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengirimkan uang pemesanan plastik marking yang tidak dicetak kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto juga melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut ke rekening milik Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa pemesanan plastik marking yang hanya dicetak sebagian berjumlah 20 (dua puluh) pemesanan, dan dari 20 (dua puluh) pemesanan tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dibujuk oleh Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dan dikatakan bahwa uang tersebut sebagai pembayaran uang lembur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Jafar uang;
- Bahwa untuk mengambil plastik marking dari Percetakan Borneo Creative, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mengambilnya sendiri atau diambil oleh anak buah Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-0406125-8 atas nama Farhani;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik Percetakan Borneo Creative yang beralamat di Jalan Lapangan 5 Oktober Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto yang bekerja di PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) dan terakhir kali menjabat sebagai Plt. Koordinator Purchasing dan Gudang Logistik dengan tugas membuat Form Permintaan Plastik Marking;
- Bahwa PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) merupakan vendor dari PT JAM untuk menyediakan plastik marking, yang mana kemudian PT SBM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Percetakan Borneo Creative untuk melakukan pencetakan plastik marking tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pemesanan plastik marking, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto lebih dulu membuat Form Permintaan Plastik Marking, setelah form tersebut disetujui oleh Direktur PT JAM kemudian diproses pada bagian Supply Chain dan dibuatkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada PT SBM selaku vendor PT JAM, kemudian PT SBM menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Percetakan Borneo Creative selaku vendor PT SBM, dan selanjutnya Percetakan Borneo Creative melaksanakan pencetakan plastik marking tersebut;
- Bahwa setelah plastik marking selesai dicetak, seharusnya Percetakan Borneo Creative akan mengirimkan seluruh plastik marking tersebut ke Gudang PT SBM dengan disertai surat tagihan pembayaran (*invoice*) dan surat jalan dari Percetakan Borneo Creative, selanjutnya PT SBM akan mengirimkan seluruh plastik pesanan PT JAM ke Gudang PT JAM dengan disertai juga surat tagihan pembayaran (*invoice*) dan surat jalan dari PT SBM;
- Bahwa namun dalam praktiknya Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM, dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;
- Bahwa selain untuk mengambil plastik marking pesanan PT JAM, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto datang ke Percetakan Borneo Creative dan menemui Terdakwa juga untuk menghentikan pengerjaan plastik marking tersebut dan mengatur jumlah pesanan yang akan dicetak;
- Bahwa jumlah plastik marking yang dicetak oleh Percetakan Borneo Creative tidak sesuai dan lebih sedikit daripada jumlah pemesanan PT SBM;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisa pesanan yang tidak dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dalam bentuk uang yang jumlahnya disesuaikan dengan sisa pesanan yang tidak dicetak;
- Bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto telah melakukan pengurangan pencetakan plastik marking tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Februari 2021, yang mana Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut karena Terdakwa adalah pemilik Percetakan Borneo Creative dan Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto sebagai ucapan terima kasih untuk Farhani;
- Bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sisa pembayaran plastik marking yang belum dicetak tersebut kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dengan menggunakan pengiriman antar bank;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dan Terdakwa, PT JAM telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yang mana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas serta di dalamnya terdapat dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan primer pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



4. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Penggelapan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penggelapan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat menyatakan unsur “penggelapan” ini telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Farhani alias Paman Ayak bin M. Arsyad (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2) Unsur “Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam unsur ini adalah sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana, maka dalam diri pelaku harus terdapat kehendak untuk menguasai suatu benda dan mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benda tersebut adalah kepunyaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, "memiliki" ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai "memiliki" bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemesanan plastik marking, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto lebih dulu membuat Form Permintaan Plastik Marking, setelah form tersebut disetujui oleh Direktur PT JAM kemudian diproses pada bagian Supply Chain dan dibuatkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada PT SBM selaku vendor PT JAM, kemudian PT SBM menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada Percetakan Borneo Creative selaku vendor PT SBM, dan selanjutnya Percetakan Borneo Creative melaksanakan pencetakan plastik marking tersebut;

Menimbang, bahwa setelah plastik marking selesai dicetak, seharusnya Percetakan Borneo Creative akan mengirimkan seluruh plastik marking tersebut ke Gudang PT SBM dengan disertai surat tagihan pembayaran (*invoice*) dan surat jalan dari Percetakan Borneo Creative, selanjutnya PT SBM akan mengirimkan seluruh plastik pesanan PT JAM ke Gudang PT JAM dengan disertai juga surat tagihan pembayaran (*invoice*) dan surat jalan dari PT SBM, namun dalam praktiknya Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;

Menimbang, bahwa selain untuk mengambil plastik marking pesanan PT JAM, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto datang ke Percetakan Borneo Creative dan menemui Terdakwa juga untuk menghentikan pengerjaan plastik marking tersebut dan mengatur jumlah pesanan yang akan dicetak agar dicetak lebih sedikit daripada jumlah pemesanan PT SBM, sehingga sisa pesanan yang tidak dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dalam bentuk uang yang jumlahnya disesuaikan dengan sisa pesanan yang tidak dicetak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap pemesanan plastik marking;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang pembayaran pemesanan plastik marking tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto, sebab Terdakwa menerima uang pembayaran pemesanan plastik marking dari PT SBM, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses pemesanan plastik marking, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berlaku seolah-olah adalah pemilik uang pembayaran pemesanan plastik marking tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat jelas kesengajaan dari Terdakwa untuk bertindak seolah-olah memiliki uang pembayaran pemesanan plastik marking yang diberikan dari Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang pembayaran pemesanan plastik marking dari Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto telah merugikan dan melanggar hak PT JAM, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku di PT JAM dan PT SBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3) Unsur “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagiannya adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta termasuk pula listrik dan gas, walaupun keduanya tidak berwujud namun untuk mengalirkan atau memindahkannya membutuhkan media seperti kawat kabel atau pipa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto yang mana merupakan sebagian dari sejumlah uang pembayaran pemesanan plastik marking, dan dalam kaitannya dengan



pengertian “sesuatu barang”, maka uang termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, uang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan uang pembayaran dari PT JAM sebagai pembayaran atas pemesanan plastik marking, atau dengan kata lain uang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

4) Unsur “Barang Tersebut Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik Percetakan Borneo Creative yang mendapatkan pesanan untuk mencetak plastik marking dari PT JAM melalui PT SBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran dan posisi Terdakwa di Percetakan Borneo Creative tersebut, Terdakwa memiliki kewenangan dalam menerima uang pembayaran pemesanan plastik marking dari PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dengan demikian unsur “penggelapan” dalam dakwaan ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk Itu”**

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pemilik Percetakan Borneo Creative yang mendapatkan pesanan dari PT SBM untuk mencetak plastik marking;

Menimbang, bahwa PT Sinar Bintang Mulia (PT SBM) merupakan vendor dari PT JAM untuk menyediakan plastik marking, yang mana kemudian PT SBM menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Percetakan Borneo Creative untuk melakukan pencetakan plastik marking tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT SBM, serta berdasarkan



peran Terdakwa di Percetakan Borneo Creative tersebut serta karena adanya hubungan kerja dengan PT SBM, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk menerima uang pembayaran pemesanan plastik marking dari PT SBM kepada Percetakan Borneo Creative;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan perbuatan” adalah terdapat dua orang atau lebih yang terlibat, yang mana satu orang adalah orang yang melakukan perbuatan dan yang lain turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah plastik marking selesai dicetak, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto mengambil sendiri plastik marking tersebut beserta tanda terima barang dari Percetakan Borneo Creative, kemudian Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto memberikan tanda terima barang tersebut kepada PT SBM, dan selanjutnya PT SBM mengeluarkan surat jalan sebagai dasar penagihan pembayaran ke PT JAM;

Menimbang, bahwa selain untuk mengambil plastik marking pesanan PT JAM, Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto datang ke Percetakan Borneo Creative dan menemui Terdakwa juga untuk menghentikan pengerjaan plastik



marking tersebut dan mengatur jumlah pesanan yang akan dicetak agar dicetak lebih sedikit daripada jumlah pemesanan PT SBM;

Menimbang, bahwa sisa pemesanan yang tidak dicetak oleh Percetakan Borneo Creative diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dalam bentuk uang yang jumlahnya disesuaikan dengan sisa pesanan yang tidak dicetak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sisa pembayaran plastik marking yang belum dicetak tersebut kepada Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dengan menggunakan pengiriman antar bank;

Menimbang, bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto merupakan orang yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dan Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan perannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis”**

Menimbang, bahwa Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto bersama Terdakwa telah melakukan pengurangan pencetakan plastik marking tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kali sejak bulan Januari 2019 hingga bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa 19 (sembilan belas) kali perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama, sehingga seluruhnya sama-sama merupakan perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa setiap terdapat pemesanan plastik marking dari PT JAM, Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Edwar Hadiyanto alias Anto dengan jumlah berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu pidana penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer pertama telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-0406125-8 atas nama Farhani;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam;

oleh karena merupakan media yang dapat digunakan untuk menyimpan uang ataupun melakukan transaksi keuangan elektronik sehari-hari, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Farhani alias Paman Ayak bin M. Arsyad (Alm) untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Jhonlin Agro Mandiri;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhani alias Paman Ayak bin M. Arsyad (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan primer pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-0406125-8 atas nama Farhani;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Domas Manalu, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**